



P U T U S A N

No. 703 K/PDT.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

RUMAH SAKIT PELAYANAN KESEHATAN UMAT

MUHAMMADIYAH TEMANGGUNG berkedudukan di Jalan Raya Kedu KM.2 Kalisat – Temanggung, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **dr. GATOT SUHARTO, SpF. SH.**, Pengurus MKKM Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, bertempat tinggal di Jalan Singosari No.33

Semarang;

Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pengusaha;

m e l a w a n :

I S M A N T O, bertempat tinggal di Pandesari RT.04 RW.08 Parakan Wetan, Parakan, Temanggung;

Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Pekerja;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 07 Februari 2002 sebagai analis dan gaji terakhir sebesar Rp.1.114.366,- (satu juta seratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), SK Pengangkatan Karyawan terlampir (Bukti P.1);

Bahwa Penggugat mendaftar dan ikut serta tes CPNS di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Temanggung tahun 2009;

Bahwa atas peristiwa tersebut Penggugat dianggap mengundurkan diri sesuai Peraturan Pemerintah Pasal 12 ayat (4) huruf b;

Bahwa pada tanggal 13 Desember 2009, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No.1005/III/RSMT/D/2009 tentang pemutusan hubungan kerja. Sejak saat itu Penggugat sudah tidak diperkenankan bekerja kembali, dengan kata lain Penggugat telah bekerja pada Tergugat selama 7 (tujuh) tahun 11 (sebelas) bulan, SK Direksi terlampir (Bukti P.2);

Bahwa Penggugat mendapatkan sanksi atas pelanggaran berat berupa Pemutusan Hubungan Kerja tanpa pesangon tetapi mendapatkan uang pisah;

Bahwa uang pisah yang dijanjikan Tergugat adalah sebesar 1,5 x Rp.591.050,- = Rp.886.575,- (delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yang diperhitungkan berdasarkan gaji pokok tanpa memperhitungkan tunjangan tetap;

Bahwa Penggugat merasa keberatan dengan ketentuan pemutusan hubungan kerja yang diterapkan oleh Tergugat, karena pemutusan hubungan kerja tanpa syarat atau tanpa pesangon dengan alasan pelanggaran berat, sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi No.012/PPU-1/2003;

Bahwa tindakan Tergugat dengan memberikan uang pisah sebesar Rp.886.575,- (delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan tanpa memberikan uang pesangon melanggar Pasal 156 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dan sangat merugikan Penggugat, apalagi selama penyelesaian masalah ini berlangsung hak-hak Penggugat seperti gaji dan hak-hak lain sudah dihentikan;

Bahwa apabila mengacu pada peraturan perundang-undangan ketenaga-kerjaan tentang pemutusan hubungan kerja di atas, maka Tergugat wajib memberikan pesangon dan hak-

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.703 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak lainnya dengan perincian sebagai berikut :

- Pesangon : 8 x Rp.1.114.366,- = Rp. 8.914.928,-
- Uang penghargaan masa kerja : 3 x Rp.1.114.366,- = Rp. 3.343.098,-

Jumlah = Rp.12.258.026,-

Bahwa upaya untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah telah dilakukan baik melalui perundingan maupun mediasi di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Temanggung tetapi tidak mencapai kesepakatan. Karena dalam sidang mediasi Tergugat hanya memperbaiki uang pisah yang semula Rp.886.575,- menjadi Rp.1.671.549,- dengan tetap tidak memberikan

pesangon kepada Penggugat. Risalah Mediasi Hubungan Industrial No. tanggal terlampir (Bukti P.3);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Temanggung menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat putus terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi No.1005/III/RSMT/D/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat;
- c. Menyatakan Tergugat telah melakukan cedera hukum dan merugikan Penggugat;
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Penggugat sebagai berikut :

1. Pesangon : 8 x Rp.1.114.366,- = Rp. 8.914.928,-
2. Uang penghargaan masa kerja : 3 x Rp.1.114.366,- = Rp. 3.343.098,-
3. Upah selama bulan Januari 2010 s/d adanya

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.703 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan hukum yang bersifat tetap; _

- e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- f. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada kasasi dan lain-lain;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.35/G/2010/PHI.Smg. tanggal 31 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak dikeluarkannya surat PHK tanggal 31 Desember 2009 karena adanya kesalahan indisipliner;
- 3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :

- Uang pesangon = 8 x Rp.1.114.366,- = Rp. 8.914.928,-

- Uang penghargaan masa kerja = 3 x Rp.1.114.366,- = Rp. 3.343.098,-

- Jumlah total = Rp.12.258.026,-

(Dua belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah) ;

- 4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara sebesar Rp.125.800,- (seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 110 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pengusaha pada tanggal 31 Mei 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pengusaha diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No.19/Kas/VI/2010/PHI.Smg. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda/Kasub. Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Juni 2010;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Pekerja yang pada tanggal 02 Juli 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pengusaha, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Juli 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pengusaha dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa adalah keliru sekali pendapat Judex Facti yang telah memberikan

pertimbangan hukumnya pada halaman 8 butir angka 2 yang menyatakan sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;

2. Bahwa dengan alasan kesalahan berat

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.703 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perbuatan pidana, menurut Majelis Hakim harus dibuktikan secara pidana. Karena hal tersebut jelas

tidak tepat karena dalam butir angka 2 pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah terbukti melakukan perbuatan indisipliner, sehingga tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu mengingat perbuatan dalam perkara ini bukan merupakan tindak pidana yang masuk dalam ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, karena Termohon Kasasi juga mengakui telah melakukan kesalahan yang sudah ditentukan

dalam Peraturan Perusahaan RS PKU Muhammadiyah Temanggung periode tahun 2007 – 2009 khususnya Pasal 12 ayat (4) huruf b, dengan sanksi yang telah ditentukan yakni dianggap mengundurkan diri dengan catatan tidak mendapatkan pesangon dan hanya mendapatkan uang pisah;

Bahwa mengenai uang pisah adalah bukan janji dari Pemohon Kasasi,

akan tetapi semuanya sudah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Perusahaan dengan ketentuan bahwa uang pisah ditetapkan dalam Pasal 6 huruf b untuk masa kerja lima tahun atau lebih tetapi kurang dari sepuluh tahun diberikan uang pisah sebesar 1½ (satu setengah) bulan dari gaji pokok;

3. Bahwa Judex Facti telah menyatakan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.703 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Kasasi telah melakukan tindakan indisipliner dengan pertimbangan telah melamar dan mengikuti tes sebagai pegawai negeri sipil, sehingga mengingat perbuatan tersebut merupakan pelanggaran dan sudah diatur dalam peraturan perusahaan yang dikategorikan pelanggaran berat, maka menurut peraturan perusahaan dianggap mengundurkan diri tanpa mendapat pesangon;

4. Bahwa mengingat secara *lex specialis* sudah diatur dalam peraturan perusahaan, maka aturan mengacu pada *lex generalis* harus dikesampingkan;
5. Bahwa peraturan perusahaan yang disahkan oleh Disnaker setelah ada kesepakatan antara Perusahaan dan Karyawan atau lebih tepatnya merupakan suatu kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang ditegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak;
6. Bahwa perlu diketahui di mana peraturan perusahaan Pemohon Kasasi sudah mendapatkan pengesahan dari Disnaker Temanggung sehingga mengikat bagi para pihak yang terkait, dengan demikian terbukti bahwa putusan *Judex Facti*



bertentangan dengan peraturan perusahaan yang berlaku sebagai lex specialis;

7. Bahwa perlu diperhatikan dan dipertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi adalah suatu rumah sakit yang melayani bidang kesehatan yang menyangkut nasib dan nyawa orang banyak, sehingga tenaga kesehatan yang mengabdikan di tempat Pemohon Kasasi tidak dapat mengambil sikap yang semena-mena yang dapat menyebabkan kerugian kesehatan bahkan nyawa pasien yang membutuhkan pelayanan, semuanya harus dikelola dengan jadwal pelayanan secara baik dan tepat agar dapat diperoleh pelayanan yang prima guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan meminimalisir resiko;
8. Bahwa putusan Judex Facti seolah-olah melegalkan tindakan meninggalkan rumah sakit atau perusahaan Pemohon Kasasi sewaktu-waktu termasuk mengajukan lamaran sebagai pegawai negeri sipil tanpa memperhatikan aspek secara luas yakni pelayanan kesehatan masyarakat yang juga menyangkut nyawa manusia atau kehidupan itu sendiri;
9. Bahwa sanksi yang dibuat dalam peraturan perusahaan tentunya mempunyai fungsi agar tidak semena-mena dilanggar, bahwa rumah sakit

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.703 K/PDT.SUS/2010



bukan perusahaan krupuk yang apabila tidak berproduksi tidak akan membahayakan jiwa manusia, lain halnya dengan rumah sakit yang melayani kesehatan yang menyangkut nyawa/jiwa manusia;

10. Bahwa rumah sakit tidak mengenal libur, tidak pernah tutup bahkan ketika hari libur nasional termasuk hari raya keagamaan juga tidak libur, karena perusahaan Pemohon Kasasi bukan sebuah pabrik kerupuk yang mengenal libur, hal tersebut kurang dipahami oleh Judex Facti yang mempertimbangkan harus dibuktikan secara pidana, tetapi ironisnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Perusahaan, dengan ketentuan bahwa Termohon Kasasi hanya mendapatkan uang pisah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan mana tidak dapat dibenarkan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum atau tidak melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Pengusaha : **Rumah Sakit Pelayanan**
s.c.g **Kesehatan Umum Muhammadiyah Temanggung**
tersebut harus ditolak

Umat Menimbang, bahwa oleh karena nilai
gugatan perkara ini di bawah
Rp.150.000.000,- (seratus lima
puluh juta rupiah), maka berdasarkan
Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun
2004 para pihak dibebaskan dari biaya
perkara, dan selanjutnya biaya
perkara dalam tingkat kasasi dibebankan
kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4
Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana
telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua
dengan Undnag-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.2
Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan
kasasi dari Pemohon Kasasi : **RUMAH SAKIT**
s.c.g **PELAYANAN KESEHATAN UMUM**
MUHAMMADIYAH TEMANGGUNG
UMAT tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam pemeriksaan kasasi ini
kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada hari : Jum'at, tanggal 29 Oktober 2010
oleh

H. ABBAS
SAID, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ARSYAD, SH. MH.** dan
BERNARD SH, MM. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung
sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum **pada hari itu juga** oleh Ketua
Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Hal. 10 dari 8 hal. Put. No.703 K/PDT.SUS/2010



tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
u a :

K e t

Ttd.

Ttd.

H. ABBAS SAID, SH. MH.

ARSYAD, SH. MH.

Ttd.
BERNARD SH, MM.

Panitera Pengganti :

Ttd.

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH. MH.
NIP.040 049 629.



Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan mana tidak dapat dibenarkan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum atau tidak melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula

ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon

Kasasi/Pengusaha : **Rumah Sakit Pelayanan**

s.c.g Kesehatan Umum Muhammadiyah Temanggung
tersebut harus ditolak

Umat Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini di bawah

Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan

Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undnag- Undang No.3 Tahun 2009, Undang- Undang No.2 Tahun 2004 dan peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

kasasi dari Pemohon Kasasi : **RUMAH SAKIT**
s.c.g **PELAYANAN KESEHATAN UMUM**
MUHAMMADIYAH TEMANGGUNG
UMAT tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam pemeriksaan kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jum'at, tanggal 29 Oktober 2010 oleh **H. ABBAS SAID, SH. MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ARSYAD, SH. MH.** dan **BERNARD SH, MM.** Hakim- Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim- Hakim Anggota